

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Syarat dan Implementasinya

Muaidi

¹ Institut Agama Islam Qomaul Huda Bagu, Indonesia

 muaidimhi3@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 21 2025

Revised

May 17 2025

Accepted

June 20 2025

ABSTRAK

Polygamy is one of the Islamic laws (sharia) revealed by Allah SWT for the Muslim community with specific wisdom and blessings. This study aims to analyze the law of polygamy in Islam, the requirements that must be fulfilled, and its implementation in the context of modern life. The method used is library research with a descriptive-analytical approach to primary and secondary Islamic legal sources. The research results show that the law of polygamy is fundamentally permissible (mubah) but is not a recommendation, with strict conditions including the ability to act justly toward all wives, the ability to provide material and spiritual sustenance, permission from the first wife according to some scholars, and emergency conditions that necessitate it. The implementation of polygamy must consider aspects of justice, welfare (maslahah), and must not cause harm (mudarat) to the family.

Kata Kunci: *Polygamy Law, Islamic Perspective, Justice, Sharia*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

21 Februari 2025

Direvisi

17 Mei 2025

Diterima

20 Juni 2025

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu syariat Islam yang diturunkan Allah SWT untuk umat Islam dengan hikmah dan keberkahan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum poligami dalam Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta implementasinya dalam konteks kehidupan modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber hukum Islam primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum poligami pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun bukan merupakan anjuran, dengan syarat-syarat ketat meliputi kemampuan berlaku adil terhadap semua istri, kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin, adanya izin dari istri pertama menurut sebagian ulama, dan kondisi darurat yang mengharuskannya. Implementasi poligami harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Poligami, Perspektif Islam, Keadilan, Syariat*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits¹. Tidak kurang dari 80 ayat Al-Qur'an membahas tentang perkawinan, baik menggunakan kata "nikah" (berhimpun) maupun "zanwaja" (berpasangan). Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenteram, penuh cinta kasih, dan rahmat).

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat Muslim adalah poligami². Allah SWT telah menciptakan manusia dengan naluri syahwat dan kebutuhan biologis yang perlu disalurkan melalui jalur yang halal. Islam sebagai agama

¹ Kumedi Ja'far, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Arjasa Pratama, 2021).

² Imam Machali, "Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci," *PALASTREN: Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: M elacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci* 8, no. 1 (1 Juni 2015): 35–56, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24254/>.

rahmatan lil 'alamin memberikan tuntunan yang jelas mengenai praktik poligami, yang berbeda secara signifikan dengan praktik poligami sebelum Islam.

Sebelum Islam datang, praktik poligami tidak memiliki batasan jumlah istri dan tidak memperhatikan aspek keadilan, sehingga sering kali menimbulkan kezaliman terhadap kaum perempuan. Islam datang dengan membawa perubahan radikal dalam pelaksanaan poligami, yaitu membatasi jumlah istri maksimal empat orang dan menetapkan syarat ketat berupa kemampuan berlaku adil³.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa permasalahan mendasar. Pertama, bagaimana kedudukan hukum poligami dalam perspektif syariat Islam. Kedua, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami. Ketiga, bagaimana konsep keadilan dalam praktik poligami menurut hukum Islam. Keempat, dalam kondisi apa saja poligami diperbolehkan atau bahkan dianjurkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum poligami dalam syariat Islam, menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami, menguraikan konsep keadilan dalam konteks poligami, dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membolehkan atau menganjurkan poligami.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis⁴. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam utama, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir, fiqh, dan karya-karya ilmiah kontemporer yang membahas tentang poligami dalam Islam. Teknik analisis data menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks-teks keagamaan dalam konteks historis dan kontemporer. Analisis dilakukan secara komparatif terhadap

³ Harun Fadli, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017), <https://repository.radenintan.ac.id/2469/>.

⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," Agustus 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

berbagai pendapat ulama klasik dan modern untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum poligami dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Kedudukan Poligami dalam Islam

Dasar utama hukum poligami dalam Islam terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"⁵.

Ayat ini turun dalam konteks sejarah pasca Perang Uhud, di mana banyak Muslim yang gugur dan meninggalkan janda serta anak yatim (As-Suyuti, 1993). Ayat ini memberikan solusi sosial untuk melindungi para janda dan anak yatim, sekaligus menetapkan aturan yang ketat untuk praktik poligami⁶. Ayat lain yang relevan adalah QS. An-Nisa' (4): 129 yang menyatakan: "Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Praktik poligami juga mendapat legitimasi dari sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau menikahi beberapa orang istri dengan hikmah dan tujuan yang mulia, termasuk untuk kepentingan dakwah, politik, dan sosial⁷. Rasulullah dengan jujur mengakui ketidaksanggupannya untuk membagi cinta secara merata di antara istri-istrinya, cinta beliau lebih cenderung kepada Aisyah, karena itu beliau mengajukan alasan dalam sebuah do'anya⁸.

Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil syariat, para ulama sepakat bahwa hukum asal poligami adalah mubah (diperbolehkan), bukan wajib atau sunnah⁹. Hal ini berarti poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, boleh ditinggalkan tanpa

⁵ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001).

⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-mar'ah al-muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

⁷ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422).

⁸ Sulayman ibn Ash'ath Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 1430).

⁹ Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-jami' li ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006); Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

dosa, dan menjadi haram jika dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat kemampuan berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka hukumnya menjadi haram¹⁰.

Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan¹¹. Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebutkan pada Pasal 5 ayat (1a) tentang "adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Melihat pada pasal tersebut, begitu pentingnya berlaku adil, dalam hal ini bukan hanya kepada istri tetapi juga kepada anak-anaknya.

Syarat-syarat, Implementasi, dan Tantangan Poligami Kontemporer

Syarat utama dan terpenting dalam poligami adalah kemampuan berlaku adil terhadap semua istri¹². Keadilan ini mencakup keadilan material yang dapat diukur seperti pembagian nafkah yang sama, penyediaan tempat tinggal yang layak, pembagian waktu (giliran) yang adil, dan perlakuan fisik yang sama. Di sisi lain, terdapat keadilan immaterial yang tidak dapat diukur seperti cinta dan kasih sayang, perasaan batin, dan kecenderungan hati¹³.

Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' (4): 3 menekankan keadilan material yang dapat diusahakan, sedangkan QS. An-Nisa' (4): 129 mengakui keterbatasan manusia dalam keadilan immaterial¹⁴. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya seseorang untuk berpoligami dalam Surah An-Nisa'(4) ayat 3 adalah adil yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, dimana hal itu masih bisa diusahakan oleh seorang suami untuk dapat berlaku adil kepada masing-masing istrinya, seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Di sini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan oleh seorang suami¹⁵.

Seorang suami juga harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istrinya, meliputi kebutuhan sandang (pakaian), kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan papan (tempat tinggal), kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan spiritual dan

¹⁰ Al-Qurtubi, *Al-jami' li ahkam al-Qur'an*.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005).

¹² Muhammad Al-Ghazali, *Ihya ulum ad-din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005); Al-Qurtubi, *Al-jami' li ahkam al-Qur'an*.

¹³ Al-Hafidz Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Kairo: Muasasah Qurtubah, 2000).

¹⁴ Al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*.

¹⁵ Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, *Taysir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2002).

psikologis¹⁶. Kemampuan ekonomi ini menjadi prasyarat fundamental karena tanpa kemampuan ekonomi yang memadai, seorang suami tidak akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri-istrinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perlunya izin dari istri pertama¹⁷. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa izin istri merupakan syarat moral yang penting, dan praktik di beberapa negara Muslim modern mengharuskan izin istri melalui pengadilan. Sebaliknya, mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa izin istri bukan syarat sahnya nikah, namun tetap menganjurkan untuk meminta izin sebagai bentuk etika dan menghindari mudarat¹⁸.

Poligami juga dianjurkan atau bahkan menjadi wajib dalam kondisi darurat tertentu, seperti ketika istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul), istri menderita sakit kronis yang menghalangi pemenuhan kewajiban, kondisi sosial yang mengharuskan (banyak janda dan yatim piatu), atau istri nusyuz (durhaka) secara permanen¹⁹.

Dari segi hikmah individual, poligami memungkinkan penyaluran naluri biologis secara halal, memperbanyak keturunan, dan menjaga kehormatan serta kesucian²⁰. Adapun hikmah sosialnya meliputi perlindungan terhadap janda dan anak yatim, mengurangi praktik zina dan maksiat, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Sementara dari aspek spiritual, poligami dapat melatih kesabaran dan keadilan, menambah pahala melalui tanggung jawab yang besar, dan mengikuti sunnah para nabi²¹.

Dalam konteks kehidupan modern, praktik poligami menghadapi tantangan yang lebih kompleks²². Perubahan struktur sosial menunjukkan bahwa perempuan modern lebih mandiri secara ekonomi, meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, dan perubahan pola pikir masyarakat. Aspek hukum positif juga memberikan tantangan tersendiri dengan regulasi negara yang berbeda-beda, prosedur perizinan yang ketat, dan sanksi hukum bagi pelanggar. Tantangan ekonomi juga tidak kalah penting dengan biaya hidup yang semakin tinggi, kebutuhan pendidikan yang mahal, dan standar hidup yang meningkat.

¹⁶ Sayyid As-Sabiq, *Fiqh as-sunnab* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983); Alauddin ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i asb-shana'i fi tartib asb-shara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

¹⁷ Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004); Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, *Al-majmu' sharh al-muhadhdhab* (Jeddah: Maktabah al-Irshad, 1392).

¹⁸ Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, *Nayl al-awtar* (Kairo: Dar al-Hadith, 1993).

¹⁹ Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-hawi al-kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

²⁰ Abduttawab Haikal, *Rahasia perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: CV Pedomani Ilmu Jaya, 1993).

²¹ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah perkawinan Rasulullah* (Bandung: Al-Bayan, 1983).

²² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan edukasi dan pemahaman yang benar tentang poligami dengan menekankan aspek tanggung jawab bukan hak, serta menjelaskan konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Konseling pra-nikah juga penting untuk menilai kesiapan mental dan spiritual, mengukur kemampuan ekonomi secara realistis, dan melibatkan semua pihak yang terkait²³. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan pembinaan melalui monitoring pelaksanaan keadilan, pembinaan keluarga berkelanjutan, dan mediasi jika terjadi konflik.

Jika dilakukan sesuai syariat, poligami memberikan dampak positif bagi suami berupa penyaluran naluri secara halal, peningkatan status sosial dalam konteks tertentu, dan pahala karena melindungi perempuan. Bagi istri, dampak positifnya meliputi perlindungan ekonomi dan sosial, status pernikahan yang sah, dan hak-hak yang terjamin syariat. Bagi masyarakat, poligami dapat mengurangi perzinaan, memberikan perlindungan terhadap janda dan yatim piatu, serta menciptakan stabilitas sosial²⁴.

Namun jika tidak dilakukan sesuai syariat, poligami dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga seperti konflik antar istri (*ghoiroh*/cemburu), trauma psikologis pada anak, dan ketidakadilan dalam perlakuan. Bagi masyarakat, dampak negatifnya dapat berupa stigma sosial, ketidakstabilan keluarga, serta masalah ekonomi dan sosial²⁵.

Dr. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa poligami harus dilakukan dalam kondisi darurat dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat²⁶. Dr. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa poligami bukanlah anjuran, melainkan solusi untuk kondisi tertentu²⁷. Sementara itu, ada ulama yang cenderung membatasi praktik poligami seperti Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa dalam kondisi modern, sangat sulit untuk berlaku adil, sehingga monogami lebih dianjurkan²⁸. Muhammad Syahrur menekankan bahwa semangat Al-Qur'an sebenarnya mengarah pada pembatasan poligami²⁹.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"³⁰. Pasal 4 menyebutkan syarat-

²³ Nasution, *Hukum perkawinan 1*.

²⁴ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2003).

²⁵ Shihab.

²⁶ Al-Qaradawi, *Fiqh al-mar'ah al-muslimah*.

²⁷ Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*.

²⁸ Qasim Amin, *Tahrir al-mar'ah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000).

²⁹ Muhammad Syahrur, *Al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah mu'asirah* (Damaskus: Al-Ahali, 1992).

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sekretariat Negara 1974).

syarat berupa adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih detail tentang poligami, termasuk prosedur perizinan dan alasan-alasan yang membolehkan poligami³¹. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui praktik poligami namun dengan pengaturan yang ketat untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam.

Hukum dasar poligami dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan) namun bukan anjuran atau kewajiban. Hukum ini dapat berubah menjadi haram jika dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat ketat yaitu kemampuan berlaku adil dalam hal material, kemampuan memberikan nafkah lahir batin yang memadai, dan dilakukan dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan.

Islam membedakan antara keadilan material yang dapat diukur dan diusahakan dengan keadilan immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan urusan hati. Syarat keadilan dalam poligami merujuk pada keadilan material yang dapat diimplementasikan. Dalam praktek poligami terlihat betapa pentingnya berlaku adil. Termasuk kebaikan hubungan dalam poligami adalah seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tidak mengutamakan yang satu dengan yang lainnya, karena Allah SWT pada awalnya memerintah untuk menikahi satu orang saja (monogami) apabila yang bersangkutan khawatir tidak dapat berlaku adil.

Dalam konteks kehidupan modern, praktik poligami menghadapi tantangan yang lebih kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang sangat matang dan pendampingan yang intensif. Poligami harus dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan (kebaikan) dan tidak boleh menimbulkan

³¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Sekretariat Negara 1991).

mudarat (kerusakan) yang lebih besar. Jika praktik poligami justru menimbulkan kerusakan pada keluarga dan masyarakat, maka sebaiknya dihindari.

Poligami bukanlah hak absolut laki-laki, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Seorang suami yang berpoligami harus siap mempertanggungjawabkan keadilannya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau suami tidak berlaku adil maka ia berhak menerima konsekuensinya di dunia termasuk orang yang berdosa dan di akhirat termasuk orang yang zalim.

Sebagai penutup, penting untuk ditekankan bahwa Islam memberikan pilihan antara monogami dan poligami, dengan memberikan rambu-rambu yang jelas untuk keduanya. Yang terpenting adalah niat yang tulus, kemampuan yang memadai, dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Jika seseorang tidak yakin dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, maka monogami adalah pilihan yang lebih baik dan lebih selamat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Qomarul Huda Bagu atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam penyelesaian penelitian ini. Dukungan berupa akses perpustakaan, sumber-sumber referensi, serta lingkungan akademik yang kondusif telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi terlaksananya penelitian tentang poligami dalam perspektif hukum Islam ini. Tanpa dukungan institusional yang komprehensif dari Universitas Qomarul Huda Bagu, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan studi keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman ibn Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 1430.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya ulum ad-din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Kasani, Alauddin ibn Mas'ud. *Bada'i ash-shana'i fi tartib ash-shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad. *Al-hawi al-kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-mar'ah al-muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-jami' li ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.

- Amin, Qasim. *Tabrir al-mar'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000.
- An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-majmu' sharh al-muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah al-Irshad, 1392.
- Ash-Shawkani, Muhammad ibn Ali. *Nayl al-awtar*. Kairo: Dar al-Hadith, 1993.
- As-Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983.
- As-Sa'di, Abdurrahman ibn Nasir. *Taysir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," Agustus 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Fadli, Harun. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <https://repository.radenintan.ac.id/2469/>.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Ja'far, Kumedi. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama, 2021.
- Katsir, Al-Hafidz Ismail Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Kairo: Muasasah Qurtubah, 2000.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Hikmah perkawinan Rasulullah*. Bandung: Al-Bayan, 1983.
- Machali, Imam. "Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci." *PALASTREN: Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: M elacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci* 8, no. 1 (1 Juni 2015): 35–56. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24254/>.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Sekretariat Negara 1991).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sekretariat Negara 1974).
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Syahrur, Muhammad. *Al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali, 1992.

Copyright Holder :

© Muaidi. (2025).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah